KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
NOMOR Dj.I/202 TAHUN 2008

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI
PADA PERGURUAN TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

Menimbang : a. bahwa masa berlaku Izin Penyelenggaraan Program Studi pada Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (PTAIN) sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini, telah berakhir;
b. bahwa berdasarkan data yang disampaikan kepada Direktur Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama, Program Diploma Tiga (D.III), Program Studi Jenjang Strata Satu (S1), Jenjang Strata Dua (S2) dan Jenjang Strata Tiga (S3) pada Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini telah memenuhi syarat untuk diberikan perpanjangan izin penyelenggaraan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf (a) dan huruf (b) di atas perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama RI.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2006;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;
5. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 394 Tahun 2003 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi Agama;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM TENTANG PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI PADA PERGURUAN TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI

KESATU : Memberikan perpanjangan izin penyelenggaraan program studi sebagaimana tersebut pada kolom 3 pada Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri sebagaimana tersebut pada kolom 2 dalam lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Perpanjangan izin penyelenggaraan program studi pada diktum kesatu berlaku selama 5 (lima) tahun;

KETIGA : Program Studi tersebut pada diktum kesatu tidak boleh menyelesaikan program pembelajaran di luar kampus induk (kelas jauh/filial), dan selambat-lambatnya dalam masa 2 (dua) tahun program studi yang bersangkutan wajib terakreditasi oleh instansi yang berwenang/BAN-PT;

KEEMPAT : Program studi yang telah terakreditasi dapat mengajukan perpanjangan izin penyelenggaraan berikutnya enam bulan sebelum berakhir masa berlaku izin penyelenggaraan program studi yang bersangkutan;

KELIMA : Kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh program studi pada diktum kesatu wajib dilaporkan kepada Direktur Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama setiap akhir semester;

KEENAM : Bagi penyelenggara Perguruan Tinggi Agama Islam dan/atau program studi yang melanggar ketentuan sebagaimana tersebut pada diktum ketiga dan kelima keputusan ini, izin penyelenggaraan program studi sebagaimana tersebut pada diktum kesatu keputusan ini akan dicabut;

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 20 Juni 2008

Direktur Jenderal,

[Signature]

H. Mohammad Ali
<table>
<thead>
<tr>
<th>No</th>
<th>Nama Perguruan Tinggi</th>
<th>Alamat PTAI</th>
<th>Nama Program Studi</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>2</td>
<td>UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta</td>
<td>Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta 55281 Telp. 0274-512474, 589621 Fax. 0274-586117</td>
<td>Sosiologi Agama (S1)</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten</td>
<td>Jl. Jenderal Sudirman No. 30 Serang 42118 Telp. 0254-200323, Fax. 0254-200022</td>
<td>Aqidah Filsafat (S1)</td>
</tr>
<tr>
<td>No</td>
<td>Nama Perguruan Tinggi</td>
<td>Alamat PTAI</td>
<td>Nama Program Studi</td>
</tr>
<tr>
<td>----</td>
<td>-------------------------</td>
<td>-------------</td>
<td>-------------------</td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>IAIN Antasari Banjarmasin</td>
<td>Jl. A. Yani KM. 4,5 Banjarmasin 70235 Telp. 0511-3252829, Fax.0511-3254344</td>
<td>1. Pendidikan Islam (S2) 2. Manajemen Pendidikan Islam (S1) 3. Bimbingan Konseling Islam (S1)</td>
</tr>
<tr>
<td>7</td>
<td>IAIN Raden Fatah Palembang</td>
<td>Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry Palembang 30126 Kotak Pos 54 Telp. 0711-354688</td>
<td>1. Pendidikan Agama Islam (S1) 2. Pendidikan Bahasa Arab (S1) 3. Kependidikan Islam (S1) 4. Tadris Matematika dan IPA (S1)</td>
</tr>
<tr>
<td>8</td>
<td>IAIN Sumatera Utara Medan</td>
<td>Jl. Willem Iskandar Pasar V Telp. 081-6615683-6622925 Fax. 061-683 Medan Estate 20731</td>
<td>1. Pemikiran Islam (S2) 2. Pendidikan Islam (S2) 3. Hukum Islam (S2) 4. Ekonomi Islam (S2) 5. Tafsir Hadis (S2)</td>
</tr>
<tr>
<td>9</td>
<td>STAIN Malikussaleh Lhokseumawe</td>
<td>Jl. Cempaka No. 1 Telp. 0645-47267 Fax. 0645-40329 Perubahan bentuk: Keppres No. 02 Tahun 2004</td>
<td>1. Pendidikan Agama Islam (S1) 2. Tadris Matematika (S1) 3. Tadris Bahasa Inggris (S1) 4. Ahwal Al-Syakhshiyah (S1) 5. Ekonomi Islam (S1) 6. Komunikasi dan Penyiaran Islam (S1)</td>
</tr>
<tr>
<td>No</td>
<td>Nama Perguruan Tinggi Alamat PTAI</td>
<td>Nama Program Studi</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>---</td>
<td>---</td>
<td>---</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>10</td>
<td>STAIN Parepare  Jl. Bumi Harapan Soreang Parepare  Telp. 0421-21307, Fax. 0421-24404</td>
<td>1. Pendidikan Agama Islam (S1)  2. Pendidikan Bahasa Arab (S1)  3. Muamalah (S1)  4. Ahawal Al-Syakhshiyah (S1)</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>11</td>
<td>STAIN Pekalongan  Jl. Kusumabangsa No. 9 Pekalongan  Telp.0285-412575,  Fax. 0285-423418</td>
<td>Ahwal Al-Syakhshiyah (S1)</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>12</td>
<td>STAIN Curup  Jl.DR.A.K. Gani Kotak Pos 108 Curup  Tlp. 03228-821098</td>
<td>1. Pendidikan Agama Islam (S1)  2. Tadris Bahasa Inggris (S1)  3. Komunikasi Penyiaran Islam (S1)</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

Jakarta, 20 Juni 2008
DIREKTUR JENDERAL,

[Signature]

H. MOHAMMAD ALI